



BRIDA

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah

#bangga
melayani **BerAKHLAK**
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Disampaikan pada RAKORTEK BRIDA

Jakarta, 7 Agustus

2024



Profil Jawa Tengah



Bonus demografi :
 Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif (0-14 Tahun dan 65 Tahun ke atas).

Rasio beban ketergantungan 43,72 → Perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif.

Tugas dan Fungsi BRIDA

Pasal 3a & 4 Pergub 2 Tahun 2023

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian **penelitian, pengembangan, pengkajian,** dan **penerapan** serta **invensi dan inovasi di Daerah** secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Fungsi

- Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan riset, pengembangan dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah
- Perencanaan program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, kerjasama serta kemitraan
- Bimbingan teknis dan supervisi, kerjasama serta kemitraan



STRUKTUR BRIDA

(Pergub 2 th 2023)




BRIDA

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah



BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Bidang Fasilitas dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi




BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tugas dalam pelaksanaan **fungsi Fasilitas Riset dan Inovasi**, meliputi :

- a. menyiapkan rencana kerja di bidang Fasilitas Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Fasilitas Riset dan Inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan fasilitas pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan dana imbal hasil, dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual di Daerah;**
- f. menyiapkan rekomendasi pelaksanaan perijinan riset dan inovasi di Daerah;
- g. menyiapkan pelaksanaan repositori ilmiah di Daerah;
- h. menyiapkan pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah di Daerah;
- i. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Fasilitas Riset dan Inovasi di Daerah;
- j. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan Fasilitas Riset dan Inovasi;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi



BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tugas dalam pelaksanaan **fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi**, sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja di bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan alih teknologi di Daerah;
- d. menyiapkan fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi di Daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan kemitraan global dan kemitraan industri di Daerah;
- f. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan sistem audit teknologi di Daerah;
- g. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
- h. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Permasalahan & Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Permasalahan

1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang nilai strategis KI;
2. Pemanfaatan suatu produk/invensi belum dilakukan secara optimal oleh inventor;
3. Masih banyak inventor yang belum paham tentang pentingnya KI untuk perlindungan hukum dan nilai ekonomi bagi produk/invensi yang dihasilkan;
4. Ketidaktahuan masyarakat/inventor tentang pihak mana yang akan dituju dalam rangka perlindungan intelektual;
5. Keterbatasan sumberdaya pendukung Hardware (Infrastruktur, Kelembagaan, Anggaran) maupun Software (Prosedur serta kapasitas dan kompetensi personil).

Upaya yang dilakukan

1. Sosialisasi tentang arti pentingnya KI bagi perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi masyarakat;
2. Memastikan bahwa KI dikelola secara efektif serta dapat memberikan manfaat secara optimal bagi si inventor;
3. Memberikan Fasilitasi KI;
4. Memberikan edukasi tentang pentingnya KI serta tata cara penyusunan dokumen drafting;
5. Penguatan kelembagaan pada Sentra KI di tingkat Kab/Kota secara menyeluruh;
6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola KI.



KRENOVA dan PIM



**JAWA TENGAH
PAMERAN PRODUK INOVASI**



Dasar Hukum

- a) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 74 ayat (3):
 - Dalam meningkatkan pengelolaan Kekayaan Intelektual, unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membentuk unit pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- b) Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
Pasal 36 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:
 - Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
 - Gubernur memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual .
 - Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Dasar Hukum

c) Pergub Jawa Tengah No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2019

Pasal 30 & 31 tentang Perlindungan Inovasi Daerah:

- Gubernur memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai upaya peran serta dalam perlindungan hasil inovasi di daerah.
- Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

d) Pergub Jawa Tengah No. 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja BRIDA Provinsi Jawa Tengah

Pasal 29 huruf e tentang tugas Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam menyiapkan pelaksanaan manajemen Kekayaan Intelektual di daerah.

1. Sosialisasi Sentra KI di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Sosialisasi Sentra KI yang telah dilaksanakan di hampir seluruh Kab/Kota. Untuk tahun 2023 diantaranya:

1. Kabupaten Banjarnegara;
2. Kabupaten Jepara;
3. Kabupaten Kebumen;
4. Kabupaten Kendal;
5. Kabupaten Rembang;
6. Kabupaten Sukoharjo;
7. Kabupaten Tegal ;
8. Kabupaten Temanggung;
9. Kabupaten Wonogiri;
10. Kota Tegal.

2. Kabupaten /Kota yang sudah membentuk Sentra KI:



1. Kabupaten Magelang
2. Kabupaten Pati
3. Kabupaten Wonogiri
4. Kabupaten Blora
5. Kabupaten Kebumen


3. Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah saat ini sudah memberikan fasilitasi pendaftaran KI melalui APBD masing – masing.

Kerjasama Pembinaan KI dengan Stakeholder terkait:



1. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
2. Kementerian Hukum dan HAM RI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
3. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (UNSOED);
4. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS);
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS);
6. Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP);
7. Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK);
8. Universitas PGRI Semarang (UPGRIS);
9. Universitas Pancasakti Kota Tegal;
10. Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.


MEKANISME FASILITASI KI DI PROVINSI JAWA TENGAH



FASILITASI KI DI BRIDA PROVINSI JAWA TENGAH

1. Fasilitasi Pendaftaran KI sebanyak 519 Inovasi (per Desember 2023) dengan rincian :
 - 340 Paten sederhana
 - 164 Cipta
 - 1 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
 - Granted (25 Paten dan 164 Cipta)

2. Workshop dan Pelatihan Drafting Paten berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Kemenkumham dan BRIN.



Pelaksanaan Workshop dan Pendampingan Penyusunan Drafting Paten



BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah





BRIDA

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah

TERIMA KASIH



BRIDA Provinsi Jawa Tengah

Jalan Imam Bonjol 190, Semarang



bridajatengprov.go.id



0811-103-190



bridajateng



bridajawatengah

Inovasi Masyarakat



BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah



KRENOVA DAN PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT Sebanyak 2140 Inovasi (2010-2024)



Mendorong Kreativitas dan Inovasi Masyarakat



- ❖ KRENOVA adalah bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi yang diselenggarakan setiap tahun.
- ❖ Tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi ada Fasilitas lanjutan dan pendampingan hilirisasi untuk menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi/Riset (PPBT/R)/Start-up inovasi salah satunya melalui **Inkubasi Bisnis**.
- ❖ Peserta berasal dari Seluruh Komponen Masyarakat antara lain, Inventor/Inovator, Pelajar (SMA/SMK), Mahasiswa dan Kelompok Inovatif lainnya.



Fasilitas Lanjutan **Krenova & Penjaringan Inovasi Masyarakat**



BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah

#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Krenova & Penjaringan
2140 Inventor /Inovator

519 Inventor/
Inovator
mendapatkan
Fasilitas KI

86 Inventor /
Inovator yang
mendapatkan
fasilitas di
INWINOV

25 Inventor /
Inovator
PPBT/R
(Startup)

**Komersialisasi /
Hilirisasi
(Inkubator Bisnis,
penerapan,
diseminasi,
pameran,
Business
Matching, dsb)**

